



PUTUSAN

Nomor 132 /Pid.Sus/2018/PNSgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**;

Nama lengkap : **JONADI Als JON Bin JAWAN (Alm)**
Tempat lahir : Toboali
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sederhana Kelurahan Teladan Kec.
Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 132/Pid/Sus/2018/PN. Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid/Sus/2018/PN. Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan membayar Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **1 (satu) tahun penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu; (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa Kristal Metamfetamina yang terdapat dalam plastik bening adalah **habis untuk pemeriksaan**);
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)**.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **hanya memohon keringanan hukuman**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa / Para Terdakwa*** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sederhana Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- Terdakwa datang ke rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamatkan di Jl. Air Lingga Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, tetapi pada saat itu Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, akan tetapi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menolak tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN bertemu dengan terdakwa yaitu di samping Rumah terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dengan mengatakan "*gimana cs mau ga yang kemarin saya tawarkan (sabu)?*", kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menjawab "*nanti saya pikir-pikir dulu, kalau saya mau saya hubungi lagi*", lalu kurang lebih sekitar seminggu kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN secara tidak sengaja bertemu kembali dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di samping Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang urut di samping Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN, selanjutnya Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN langsung menanyakan kepada terdakwa “*apakah barang (sabu) tersebut masih ada?*”, lalu terdakwa menjawab “*yo barang (sabu) masih ada*”, kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk mengantarkan pesanan berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram yang dibeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. KELIK (DPO) yang berada di Selapan-Sumatera Selatan dengan cara menghubungi Sdr. KELIK (DPO) melalui telepon seluler untuk **membeli 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi **ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm.)**, saksi **HERNANDES Bin HENGKI EDWAR** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **MAIZANA Als. DANA Binti SAMBAS** ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu beserta 6 (enam) buah plastik bening kosong yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya yang didapatkan**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru** dan **1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa;

- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 130/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan **0,034 (nol koma nol tiga empat) gram**.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

kristal-kristal warna putih pada tabel 01, milik terdakwa An. **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus **kristal Metamfetamina** dimasukkan kembali ke tempatnya semula. bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **JONADI Als. JON Bin JAWAN** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya :

- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi **ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm.)**, saksi **HERNANDES Bin HENGKI EDWAR** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **MAIZANA Als. DANA Binti SAMBAS** ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** beserta **6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru** dan **1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa;
- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 130/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan **0,034 (nol koma nol tiga empat) gram**.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

kristal-kristal warna putih pada tabel 01, milik terdakwa An. **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus **kristal Metamfetamina** dimasukkan kembali ke tempatnya semula.

Perbuatan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah tidak berhak, karena terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm) dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan beketja di instansi POLRI di kesatuan Polres Bangka Selatan, berpangkat BRIGADIR POLISI DUA dan sekarang bertugas sebagai anggota di satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin J AWAN (Alm.) tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin J AWAN (Alm.) yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama Bripda HERNANDES Bin HENGKI EDWAR yang bertugas di satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan beserta anggota Polisi lainnya; Bahwa saksi menerangkan mengetahui identitas pelaku yaitu seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lahir di Toboali pada tanggal 10 Desember 1964, umur 53 tahun, beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dan setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang menurut saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN Barang Bukti Narkotika jenis Shabu tersebut saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian dari informasi yang telah didapatkan tersebut saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan **pengembangan perkara** dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sedang berada di dalam Rumah tepatnya berada di Dapur, setelah itu saksi dan anggota Kepolisian langsung melakukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di Rumah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan didapati Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** beserta **6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) serta **1 (satu) buah timbangan digital merk Constant** ditemukan di Rak sepatu milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), setelah ditanyakan kepada terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dan Barang Bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan di Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa saksi menerangkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.); Bahwa saksi menerangkan Barang Bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik bening tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu dengan bruto kurang lebih sekitar 0,38 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sekitar pukul 22.30 WIB saat itu kondisi di sekitar tempat kejadian perkara terang, karena



penangkapan dilakukan di dalam Rumah yang terdapat lampu penerangan;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) adalah swasta;
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.
- bahwa saksi menerangkan masih mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Barang Bukti yang ditemukan dan berkaitan langsung dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya yaitu memang benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Barang Bukti tersebut di atas.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

2. HERNANDES Bin HENGKI EDWAR dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di instansi POLRI di kesatuan Polres Bangka Selatan, berpangkat BRIGADIR POLISI DUA dan sekarang bertugas sebagai anggota di satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Rumah milik terdakwa JONADI



Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama Bripda ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm.) yang bertugas di satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan beserta anggota Polisi lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui identitas pelaku yaitu seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lahir di Toboali pada tanggal 10 Desember 1964, umur 53 tahun, beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang menurut saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN Barang Bukti Narkotika jenis Shabu tersebut saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian dari informasi yang telah didapatkan tersebut saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan **pengembangan perkara** dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sedang berada di dalam Rumah tepatnya berada di Dapur, setelah itu saksi dan anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di Rumah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan didapati Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu beserta 6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik



terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru** dan **1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) serta **1 (satu) buah timbangan digital merk Constant** ditemukan di Rak sepatu milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), setelah ditanyakan kepada terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dan Barang Bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan di Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan Barang Bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah plastik bening tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu dengan bruto kurang lebih sekitar 0,38 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sekitar pukul 22.30 WIB saat itu kondisi di sekitar tempat kejadian perkara terang, karena penangkapan dilakukan di dalam Rumah yang terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi menerangkan pekeijaan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) adalah swasta;
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.

bahwa saksi menerangkan masih mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Barang Bukti yang ditemukan dan berkaitan langsung dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);

- Diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya yaitu memang benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Barang Bukti tersebut di atas.

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** Tidak keberatan;

3. MAIZANA ALS DANA Binti SAMBAS dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dipanggil dan diminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap seorang laki-laki yang biasa dipanggil JON bernama lengkap JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di sebuah Rumah yang berada di Jl. Sederhana RT. 009 RW. 005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang berada di Jl. Sederhana RT. 009 RW. 005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang melakukan penggeledahan tersebut adalah anggota Kepolisian, karena sebelum penggeledahan tersebut dilakukan, anggota Kepolisian tersebut datang ke Rumah saksi dan langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya kepada saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang merupakan warga saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di Rumah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut saksi berada di depan anggota Kepolisian tersebut, berjarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) hanya duduk dan melihat penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di Dapur tepatnya di atas penyimpanan beras milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) penerangan dalam keadaan terang, karena penggeledahan tersebut dilakukan di dalam Rumah yang terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 WIB pada saat saksi sedang berada di Rumah, anggota Kepolisian datang ke Rumah saksi dan langsung memberitahukan kepada saksi bahwa ada penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di daerah RT saksi, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi pun langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud oleh anggota Kepolisian, karena tidak terlalu jauh dari Rumah saksi, kemudian setelah saksi sampai disana saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang saksi ketahui bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), tetapi pada saat itu anggota Kepolisian menjelaskan bahwa belum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dan sekitaran tempat kejadian, setelah itu barulah dilakukan penggeledahan di dalam Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian pada saat dilakukan penggeledahan anggota

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Kepolisian menemukan **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** beserta **6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) serta **1 (satu) buah timbangan digital merk Constant** ditemukan di Rak sepatu milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), setelah ditanyakan kepada terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) dan Barang Bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan di Mapolres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan yang dibawa oleh anggota Kepolisian setelah penggeledahan tersebut yaitu hanya terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) pada saat dilakukan penggeledahan sedang bersama istri dan anaknya di Rumah milik terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.

bahwa saksi menerangkan masih mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Barang Bukti yang ditemukan dan berkaitan langsung dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);

- Diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya yaitu memang benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Barang Bukti tersebut di atas.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Tidak keberatan

4. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian penangkapan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), karena pada saat itu saksi sedang berada di kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Rumah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang berada di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya adalah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Air Lingga Kel.Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, akan tetapi pada saat itu saksi sedang tidak ada di Rumah, kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) menghubungi saksi untuk menawarkan kepada saksi Narkotika jenis Shabu, namun saksi menolak tawaran terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) tersebut, kemudian sekitar 5 (lima) bulan kemudian saksi bertemu kembali dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di samping Rumah saksi, lalu terdakwa JONADI Als.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JON Bin JAWAN (Alm.) menawarkan lagi kepada saksi Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mengatakan *"gimarta cs mau gak yang kemarin saya tawarkan (shabu)"*, kemudian saksi menjawab *"nanti saya pikir-pikir dulu, kalau saya mau saya hubungi lagPI lalu sekitar seminggu kemudian saksi tidak sengaja bertemu kembali dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) di samping Rumah saksi yang kebetulan pada saat itu terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sedang urut di samping Rumah saksi, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) "apakah barang (shabu) tersebut masih ada", kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) menjawab "yo, barang (shabu) masih ada", kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) datang ke rumah saksi untuk mengantarkan pesanan (shabu) kepada saksi sebanyak kurang lebih sekitar 2,30 (dua koma tiga puluh) gram yang saksi beli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);*

- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali membeli Narkotika jenis Shabu dari terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana saksi membeli Narkotika tersebut dengan cara memesan dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) yang kemudian terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) datang ke Rumah saksi untuk mengantarkan pesanan (shabu) saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) memberikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat bruto kurang lebih sekitar 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), kemudian saksi membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam kamar saksi untuk saksi gunakan sendiri dan juga sambil saksi pecah-pecah Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi memecah Narkotika jenis Shabu tersebut adalah karena saksi berniat untuk menjualnya kepada teman-teman saksi;
- Bahwa saksi menerangkan hubungannya dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) adalah sebatas teman saja, dimana saksi sudah mengenal terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) sejak saksi dan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara bertemu langsung di samping Rumah saksi dan kemudian saksi memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.), lalu terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) langsung mengantarkan barang tersebut ke Rumah saksi yang berada di Jl. Air Lingga Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa banyak Narkotika yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat penangkapan, karena pada saat itu saksi tidak berada di Rumah terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.
- bahwa saksi menerangkan masih mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Barang Bukti yang ditemukan dan berkaitan langsung dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.) bahwa saksi menerangkan masih mengenalinya yaitu memang benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Barang Bukti tersebut di atas.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa Tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan **pernah dihukum** dalam perkara Narkotika pada bulan Pebruari 2010 dan bebasnya pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena ada ditemukan Narkotika jenis Shabu di dapur Rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur Rumah terdakwa yang berada di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa taruh sendiri di atas tempat penyimpanan beras;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO) yang berada di daerah Selapan-Sumatera Selatan dengan cara membeli 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu dengan harga sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. KELIK (DPO), kemudian Narkotika tersebut terdakwa jual kepada saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN adalah baru 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di atas tempat penyimpanan beras di dapur Rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KELIK (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB yang diantar oleh Sdr. KELIK (DPO) di lapangan Bola Merdeka Toboali;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa jual kepada saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dengan cara mengantar ke Rumah saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa jual kepada saksi LIE KWET MIN Anak Dari LIE YUN SIN dan terdakwa tidak pernah mempergunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. KELIK (DPO) dengan menggunakan telepon seluler dan mengatakan kepada Sdr. KELIK (DPO) bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dan apabila Narkotika tersebut sudah terdakwa terima baru akan terdakwa bayar kepada Sdr. KELIK (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis Shabu tersebut dapat berada di atas tempat penyimpanan beras yang berada di dapur Rumah terdakwa, karena terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang Bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian adalah berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu beserta 6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa serta **1 (satu) buah timbangan digital merk Constant** ditemukan di Rak sepatu milik terdakwa;
- Diperlihatkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.

bahwa terdakwa menerangkan masih mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Barang Bukti yang ditemukan dan berkaitan langsung dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
- 6 (enam) buah plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah Pipet bening yang telah diruncing ujungnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa datang ke rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN (*idilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamatkan di Jl. Air Lingga Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, tetapi pada saat itu Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, akan tetapi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menolak tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN bertemu dengan terdakwa yaitu di samping Rumah terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dengan mengatakan "*gimana cs mau ga yang*

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



kemarin saya tawarkan (sabu)?", kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menjawab "nanti saya pikir-pikir dulu, kalau saya mau saya hubungi lagT, lalu kurang lebih sekitar seminggu kemudian Sdr. LIE K WET MIN Anak dari LIE YUN SIN secara tidak sengaja bertemu kembali dengan terdakwa di samping Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang urut di samping Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN, selanjutnya Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN langsung menanyakan kepada terdakwa "apakah barang (sabu) tersebut masih ada?", lalu terdakwa menjawab "yo barang (sabu) masih ada", kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk mengantarkan pesanan berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram yang dibeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. KELIK (DPO) yang berada di Selapan-Sumatera Selatan dengan cara menghubungi Sdr. KELIK (DPO) melalui telepon seluler untuk membeli 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi ADHE HUTAJULU **Bin** AZWAR HUTAJULU (Aim.), saksi HERNANDES **Bin** HENGKI EDWAR dan rekan- rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa;
- pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **MAIZANA Als. DANA Binti SAMBAS** ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan**



Metamfetamina atau jenis Shabu beserta **6 (enam)** buah plastik bening **kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan **2 (dua)** buah **Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu)** buah **Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu)** buah **Handphone warna biru** dan **1 (satu)** buah **Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa;

- bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 130/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan **0,034 (nol koma nol tiga empat) gram**.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Hakim / Majelis Hakim*** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa / Para Terdakwa*** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JONADI AIS JON Bin JAWAN (Alm) yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hukum Obyektif. **Melawan Hukum** disini berarti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku/melanggar hukum positif. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dilarang untuk kepentingan lainnya. Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap fakta hukum :

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sederhana Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berawal terdakwa datang ke rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamatkan di Jl. Air Lingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, tetapi pada saat itu Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, akan tetapi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menolak tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN bertemu dengan terdakwa yaitu di samping Rumah terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dengan mengatakan *"gimana cs mau ga yang kemarin saya tawarkan (sabu)?"*, kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menjawab *"nanti saya pikir- pikir dulu, kalau saya mau saya hubungi lagi"* lalu kurang lebih sekitar seminggu kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN secara tidak sengaja bertemu kembali dengan terdakwa di samping Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang urut di samping Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN, selanjutnya Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN langsung menanyakan kepada terdakwa *"apakah barang (sabu) tersebut masih ada?"*, lalu terdakwa menjawab *"yo barang (sabu) masih ada"*, kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk mengantarkan pesanan berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram yang dibeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. KELIK (DPO) yang berada di Selapan-Sumatera Selatan dengan cara menghubungi Sdr. KELIK (DPO) melalui telepon seluler untuk **membeli** 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi ADHE HUTAJULU **Bin** AZWAR

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.



HUTAJULU (Alm.), saksi H E RNA N DES **Bin HENGKI EDWAR** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **MAIZANA Als. DANA Binti SAMBAS** ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** beserta **6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpanan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru** dan **1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa

Menimbang bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 130/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., dkk barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan **0,034 (nol koma nol tiga empat) gram**.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus **kristal Metamfetamina** dimasukkan kembali ke tempatnya semula.

Menimbang bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijualmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** / berupa Narkotika yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa datang ke rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang beralamatkan di Jl. Air Lingga Kel.Teladan Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, tetapi pada saat itu Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sedang tidak ada di rumah, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, akan tetapi Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menolak tawaran terdakwa tersebut, selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN bertemu dengan terdakwa yaitu di samping Rumah terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kembali kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dengan mengatakan "*gimana cs mau ga yang kemarin saya tawarkan (sabu)?*", kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN menjawab "*nanti saya pikir- pikir dulu, kalau saya mau saya hubungi lagi*", lalu kurang lebih sekitar seminggu kemudian Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN secara tidak sengaja bertemu kembali dengan terdakwa di samping Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang urut di samping Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN, selanjutnya Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN langsung menanyakan kepada terdakwa "*apakah barang (sabu) tersebut masih ada?*", lalu terdakwa menjawab "*yo barang (sabu) masih ada*", kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Rumah Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN untuk mengantarkan pesanan berupa Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu kepada Sdr. LIE KWET MIN Anak dari LIE YUN SIN sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram yang dibeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. KELIK (DPO) yang berada di Selapan-Sumatera Selatan dengan cara menghubungi Sdr. KELIK (DPO) melalui telepon seluler untuk **membeli** 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, setelah mendapatkan informasi dari informan dan juga masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di **Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan**, ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut saksi **ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm.)**, saksi **HERNANDES Bin HENGKI EDWAR** dan rekan-rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian langsung menuju dan mencari keberadaan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah milik terdakwa yang beralamatkan di **Jl. Sederhana Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan**;

Menimbang bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi **MAIZANA Als. DANA Binti SAMBAS** ditemukan Barang Bukti berupa **1 (satu) buah plastik Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu** beserta **6 (enam) buah plastik bening kosong** yang didapatkan di dalam tempat penyimpan obat yang diletakkan di atas penyimpanan beras Rumah milik terdakwa, lalu ditemukan **2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya** yang didapatkan di atas kulkas Rumah milik terdakwa, kemudian ditemukan **1 (satu) buah Pipet bening** yang didapatkan di dalam Vas bunga yang menempel di dinding Rumah milik terdakwa, selanjutnya ditemukan **1 (satu) buah Handphone warna biru** dan **1 (satu) buah Handphone warna hitam** yang didapatkan di ruang tamu Rumah milik terdakwa;

Menimbang bahwa semua barang yang ditemukan tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas dibawa oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 130/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh **I MADE SWETRA, S.Si, M.Si.**, dkk barang bukti yang diterima berupa **1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti**, setelah dibuka di dalamnya terdapat **1 (satu) bungkus potongan kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih** dengan berat netto keseluruhan **0,034 (nol koma nol tiga empat) gram. kristal-kristal warna putih** pada tabel 01, milik terdakwa An. **JONADI Als. JON Bin JAWAN (Alm.)** mengandung sediaan **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus **kristal Metamfetamina** dimasukkan kembali ke tempatnya semula.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa Keristal Meramfetamina yang terdapat dalam plastik bening adalah habis untuk pemeriksaan), 6 (enam) buah plastik bening kosong, 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah pipet bening yang telah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa / Para Terdakwa***, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa / Para Terdakwa***;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di Hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JONADI Als JON Bin JAWAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum manawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONADI Als JON Bin JAWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu (setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa Keristal Meramfetamina yang terdapat dalam plastik bening adalah habis untuk pemeriksaan)
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong
 - 2 (dua) buah Pipet warna ungu yang telah diruncing ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet bening yang telah diruncing ujungnya
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **SENIN** tanggal **7 MEI 2018** oleh **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA D, S.H.,M.H.**, dan **R. NARENDRA M.I S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **PUTU ARYA WIBISANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan serta terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA D, S.H.,M.H.

JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.

R. NARENDRA M.I S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018./PN.Sgl.